



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2014 – 2015
Masa Sidang : III
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Senin, 6 April 2015
Sifat : Terbuka
Pukul : 14.00 WIB s.d 16.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara
Acara : 1. Membicarakan penyelesaian utang/piutang terhadap korban musibah jatuhnya pesawat Air Asia Qz8501 yang di Perbankan/Lembaga Keuangan Bukan Bank.
2. Membicarakan penyelesaian hak asuransi untuk ahli waris para korban musibah jatuhnya pesawat Air Asia Qz8501.
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Dirjen Administrasi Humum Umum Kemenkumham diwakili Direktur Perdata, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Dirut PT Air Asia diwakili Direktur Safety dan Security beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Dirjen Administrasi Humum Umum Kemenkumham, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Dirut PT Indonesia Air Asia pada hari ini adalah membicarakan penyelesaian utang/piutang terhadap korban musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 yang di Perbankan/Lembaga Keuangan Bukan Bank dan membicarakan penyelesaian hak asuransi untuk ahli waris para korban musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Dirjen Administrasi Humum Umum Kemenkumham, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Dirut PT Indonesia Air Asia untuk memaparkan dan menyampaikan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk membentuk tim yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait (antara lain: Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Otoritas Jasa Keuangan, Polri, Pemda terkait, dan PT. Indonesia Air Asia) guna mempercepat proses penyelesaian hak-hak ahli waris/keluarga korban, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran asuransi dan urusan perbankan serta lembaga keuangan non bank para korban musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada tim/PT. Indonesia Air Asia memberikan laporan perkembangan terkait penyelesaian hak-hak korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 6 April 2015

KETUA RAPAT,

TTD

FARY DJEMY FRANCIS

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

TTD

SUPRASETYO

**ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,**

TTD

FIRDAUS DJAELANI

**DIREKTUR PERDATA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM,**

TTD

DAULAT P. SILITONGA

**DIREKTUR SAFETY DAN SECURITY
PT. INDONESIA AIR ASIA,**

TTD

CAPT. ACHMAD SADIKIN